

PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) MENURUT PERSPEKTIF TOKOH AGAMA ISLAM DI KECAMATAN BATU BENAWA BARABAI

Darmawan Saputra

STAI Al-Washliyah Barabai, Indonesia

Email: abiumifwhs@gmail.com

Keywords

Perception, Islamic Religious Leaders, Family Planning, BKKBN

Abstract

*Perception is a response to something that is formed by drawing conclusions from information and knowledge. Perceptions expressed by individuals with scholarly or professional expertise can have a significant impact on society. Therefore, the perceptions of Islamic religious leaders in responding to the Family Planning program are particularly interesting to examine. Family Planning is a program implemented by BKKBN as an effort to plan the number of children and to space births in order to achieve healthy and prosperous families. This study aims to examine the perspectives, views, and opinions of Islamic religious leaders in Batu Benawa District regarding the Family Planning program carried out by a state institution, namely the National Population and Family Planning Board (BKKBN) of Batu Benawa District. This research is a field study employing a qualitative descriptive approach. The subjects of this study are Islamic religious leaders in Batu Benawa District, while the object of the study is their perceptions of the Family Planning program. The findings of this study are as follows: first, Islamic religious leaders state that participating in the Family Planning program is *mubah* (permissible), as it brings many positive impacts and helps to realize qualified families that are prosperous both physically and spiritually. Second, Islamic religious leaders agree that the Family Planning program is only permissible for the purpose of spacing births and not for terminating offspring or intending not to have children at all, since one of the fundamental objectives of marriage is to preserve lineage.*

Persepsi, Tokoh Agama Islam, Keluarga Berencana, BKKBN.

Persepsi merupakan sebuah tanggapan tentang sesuatu hal yang diperoleh dengan cara menyimpulkan sebuah informasi dan pengetahuan. Persepsi yang dikemukakan oleh orang-orang yang memiliki keilmuan tentunya membawa dampak kepada masyarakat. Persepsi Tokoh Agama Islam dalam menanggapi Keluarga Berencana menjadi hal yang sangat menarik untuk diketahui. Keluarga Berencana Merupakan Sebuah Program yang dikerjakan oleh BKKBN sebagai bentuk usaha untuk merencanakan jumlah anak dan memberikan jarak kelahiran sehingga tercapailan keluarga yang sehat dan Sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif, pandangan, maupun pendapat dari Tokoh Agama Islam di Kecamatan Batu Benawa mengenai Program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Lembaga Negara yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kecamatan Batu Benawa. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Subjek penelitian ini adalah Tokoh Agama Islam yang ada di Kecamatan Batu Benawa dan Objek penelitian ini adalah Persepsi para Tokoh Agama Islam mengenai Program Keluarga Berencana. Adapun Temuan dalam penelitian ini yaitu : pertama, Tokoh Agama Islam menyatakan bahwa hukumnya mengiktuti Program Keluarga Berencana adalah Mubah atau boleh, karena membawa banyak dampak yang positif dan dapat membantu untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas serta Sejahtera lahir maupun batin. Kedua, Tokoh Agama Islam sepakat bahwa Program Keluarga Berencana ini hanya boleh untuk memberikan jarak kelahiran tidak untuk memutus keturunan atau berniat tidak memiliki anak sama sekali karna sejatinya salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memelihara keturunan.

1. PENDAHULUAN

Badan kependudukan dan keluarga berencana Nasional atau disingkat BKKBN Merupakan lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui perkembangan keluarga. Melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga¹

BKKBN dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab penuh kepada presiden melalui koordinasi dengan menteri kesehatan. Menurut peraturan presiden (Perpres) Nomor 03 Tahun 2013 BKKBN memiliki fungsi dalam pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana²

Tujuan diadakannya program keluarga berencana menurut undang-undang Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan, dan perkembangan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi dan sistem informasi keluarga adalah untuk pemerataan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas kesejahteraan dalam lingkup keluarga, meningkatkan upaya ideal jarak kelahiran anak.³

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mencapai 11,4 juta jiwa

¹ BKKBN, *Panduan Satuan Tugas, Percepatan Penurunan Stunting* (Jakarta: : Direktorat Bina Pergerakan Lini Lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2022). hlm.1

² Peraturan Presiden Nomor Tahun 2013. Hlm 4

³ Kemenkeu, *Peraturan Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana*, 2014.

penduduk dalam kurun waktu 3 tahun. Pada tahun 2020 jumlah penduduk di Indonesia 270.203,9 juta jiwa dan di 2024 mencapai 281.603,8 juta jiwa.⁴

Berbagai upaya dilakukan oleh BKKBN untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana mulai dari berbagai penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat. bukan hanya itu BKKBN juga melakukan kampanye untuk mempromosikan programnya dengan slogan “Dua Anak Lebih Sehat” agar masyarakat dapat merencanakan keluarga yang sehat dan bertanggung jawab. Slogan ini memang sudah mengalami pergantian karena menjadi kontroversi di masyarakat. pada awalnya slogan yang sangat populer sekali adalah “Dua Anak Cukup”. Kemudian pada tahun 2020 terbitlah pengumuman BKKBN *me-rebranding* slogan mereka menjadi “Berencana Itu Keren Dua Anak Lebih Sehat,”⁵.

Alasan dua anak lebih cukup seperti membatasi setiap orang untuk menentukan jumlah anak, padahal hal itu dinilai sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Slogan baru “Dua Anak Lebih Sehat” dinilai lebih relevan dan objektif, sebab berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh BKKBN menunjukkan keluarga yang memiliki dua anak lebih sehat baik secara fisik, ekonomi, Pendidikan dan sebagainya dibanding dengan yang memiliki anak lebih dari dua.

Tidaklah mudah bagi BKKBN dalam menjalankan program keluarga berencana ini karena terdapat berbagai respon pro dan kontra dari berbagai kalangan. Kerap kali ditemui penolakan dari masyarakat berbasis pada pemahaman agama, dalam agama islam khususnya terdapat doktrin “ rizki ditangan Allah” atau “Banyak anak banyak rezeki” namun mereka tidak sadar dengan banyak anak maka kebutuhan semakin banyak pula.⁶

Umumnya seseorang yang memiliki iman yang tinggi menolak KB ketika yang diajukan oleh pemerintah adalah argumen ekonomis, mereka menganggap takut punya anak banyak karena khawatir tidak bisa menafkahi adalah sebetulnya pengingkaran pada kekuasaan tuhan untuk mencukupi kebutuhan seluruh makhluk-Nya.

Hal ini di sebutkan dalam al-Qur'an surah al-*Thalaq* ayat 3, artinya: “ *dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya.*

⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024). hlm.123

⁵ Rizky Fauzia, “Rebranding Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Dalam Menyasar Generasi Millenial Zilenial,” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11 No.2 (2021). Hlm.180

⁶ Khaerudin H, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002). Hlm. 22

Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.”

Pada ayat tersebut terdapat penjelasan bahwa Allah akan menjamin rezeki semua makhluknya di dunia ini yang bertaqwa kepada-Nya. Menurut tafsir Al- Misbah karya M. Quraish Shihab beliau menafsirkan (dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah) dengan melaksanakan tuntunan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya (Niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar) dari aneka kesulitan hidup, Quraish Sihab mengatakan “termasuk kehidupan rumah tangga” yang dihadapi. (dan memberinya Rezeki) yakni sebab-sebab perolehan rezeki duniawi dan ukhrawi (dari arah yang dia tidak duga) sebelumnya. Beliau menambahkan, karena itu jangan khawatir akan menderita atau sengsara karena menaati perintah Allah, (Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah) setelah upaya maksimal (Niscaya dia) yakni Allah, mencukupi keperluannya antara lain ketenangan hidup di dunia dan akhirat.⁷

Kemudian Di sisi lain terdapat pendapat yang mendukung tentang adanya program keluarga berencana dari kalangan ulama seperti penganut mazhab syafi'i dan jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali menyatakan bahwa program KB diperbolehkan asal sesuai dengan persetujuan perempuan. Imal Al-Gazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, menyatakan bahwa ada izin untuk mengikuti program keluarga berencana (KB) dengan syarat-syarat tertentu.⁸

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum BKKBN

BKKBN merupakan singkatan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. BKKBN ini adalah sebuah Lembaga pemerintah non-Departemen di Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga Sejahtera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maksud dari BKKBN adalah “Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran”. Dengan kata lain Keluarga Berencana ini adalah perencanaan jumlah keluarga, pengaturan jarak kelahiran dan pencegahan kehamilan bisa dilakukan dengan berbagai jenis alat kontrasepsi.⁹

⁷ Nurul Huda, “Epitimologi Penafsiran ‘Ayat Seribu Dinar’ (at-Thalaq[65]:2-3) : Studi Komparasi Abdurra’uf as-Singkili Dan M. Quraish Shihab,” *Medina -Te*, Jurnal Studi Islam, 15 (2019).hlm. 48

⁸ Abdullah Umran, *Islam Dan KB* (Jakarta: PT. Linters Basritama, 1997). hlm.29

⁹ Mukhyaroh, “KB Susuk Dalam Perspektif Islam,” *Universitas Pamulang* 13 No.2 (2017).hlm.206

BKKBN adalah sebuah Lembaga non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. BKKBN memiliki visi mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

B. Keluarga Berencana (KB)

1. Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Tujuan dan manfaat dari KB adalah memperlambat pertumbuhan populasi, mengatur jarak dan menunda kehamilan, dan mengurangi angka kelahiran. Adanya beragam jenis alat kontrasepsi juga mampu mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan memberikan perlindungan terhadap infeksi HIV/AIDS.¹⁰

Keluarga Berencana dalam Bahasa Inggris disebut *Family Planning* dan dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *tanzimu al-nasl* (Pengaturan Keturunan atau kelahiran) memiliki arti pasangan suami istri yang mempunyai rencana pasti mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir dan dapat diterima dengan kebahagiaan dan rasa syukur.¹¹

Dalam UU No. 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dalam pasal 1 poin 12 yang dimaksud keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, Bahagia dan sejahtera. Maksud keluarga sejahtera menurut pasal 1 UU No. 10 tahun 1992 adalah keluarga yang mandiri, harmonis, dan memiliki jumlah anak yang ideal. Keluarga yang mandiri artinya mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, harmonis dalam keseimbangan dalam keluarga maupun masyarakat, dan memiliki jumlah anak yang ideal dengan kemampuan orang tua secara mental dan ekonomi.¹²

¹⁰ Sumarsih, Fayakun Nur Romah, "Hubungan Karakteristik Ibu Nifas Terhadap Pemilihan Metode Kontrasepsi Pascasalin Di Puskesmas Selompang Kabupaten Temanggung," *Universitas Aisyah Yogyakarta*, Sinar Jurnal Kebidanan, 05 No.1 (2023).hlm.1

¹¹ Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah : Kapita Selecta Hukum Islam* (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1997),hlm 55.

¹² Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadist," *FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 6 No.1 (2019).hlm 58

Sedangkan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) keluarga berencana diartikan sebagai bentuk ikhtiar atau usaha manusia dalam mengatur kehamilan dengan tidak melawan syariat Islam, Undang-Undang Negara dan Moral Pancasila, agar tercapai keluarga yang sejahtera dan bangsa yang sejahtera pula.¹³

2. Metode Keluarga Berencana

Dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara eksplisit menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan aspek dan kualitas informasi, Pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi.¹⁴

Pelayanan Kontrasepsi merupakan bagian dari metode dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB). Kontrasepsi juga merupakan suatu metode yang sangat penting dalam program Keluarga Berencana yang tersedia dalam berbagai jenis dan cara pemakaiannya, beberapa diantaranya adalah : kontrasepsi metode sederhana, metode KB hormonal, metode KB non-hormonal dan metode KB permanen.

C. Indikator Tokoh Agama Islam

Islam merupakan Agama yang menjadi mayoritas di Indonesia, dan menjadi mayoritas pula di Kalimantan Selatan. Dakwah Untuk mengembangkan dan mengajarkan Agama Islam di Kalimantan Selatan Didominasi oleh para Tokoh Agama Yang Lebih akrab disapa dengan “Tuan Guru”, “Guru”, maupun “Abah Guru”. Diksi ini sering digunakan dalam kehidupan masyarakat suku Banjar Kalimantan Selatan sebagai panggilan sehari-hari untuk seorang Tokoh Agama ataupun otoritas keagamaan.¹⁵

Biasanya sebutan “Tuan Guru” ataupun “Guru” dilekatkan pada nama panggilan sehari-hari atau nama daerah asal dari Tokoh tersebut. Misalkan pada K.H Muhammad Zaini bin Abdul Ghani lebih populer dengan nama “Guru Sekumpul” karena pengajian beliau berada di daerah bernama Sekumpul. Panggilan lain seperti Kyai, Ustadz, ataupun ulama sangat jarang digunakan di masyarakat suku Banjar. Oleh karena itu, istilah kata “Tokoh Agama Islam” yang disebutkan dalam penulisan skripsi ini

¹³ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta, 2003). hlm. 191

¹⁴ Melenia Asi and Fajar Kuriniawa, dkk, *Pelayanan Keluarga Berencana* (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023). hlm.32

¹⁵ Supriansyah, “Gerakan Islam Di Tanah Banjar: Tuan Guru, Ulama, Kyai, Dan Ustadz Di Tanah Banjar,” *Kindai Institute Banjarmasin*, n.d. <https://alif.id/read/supriansyah/gerakan-islam-di-tanah-banjar-tuan-guru-ulama-kyai-dan-ustadz-di-tanah-banjar-b231405p/> diakses pada 11 Agustus 2024, pukul 22.12

melingkupi, Tokoh Agama Islam, Pemuka Agama Islam, Ustadz, dan Ulama yang ada di Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Pendapat Tokoh Agama Islam Indonesia Tentang KB

1. Pendapat Tokoh Agama Islam yang Membolehkan

Berikut adalah beberapa Tokoh Agama Islam yang membolehkan adanya program Keluarga Berencana :

- a. Syekh Muhammad Yusuf al-Qadrawi memandang bahwasanya program KB diperbolehkan dengan alasan program KB sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan istilah 'azl (Coitus Interruptus) dimana pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. Selain itu juga dengan pertimbangan terhadap kesehatan ibu apabila hamil dan melahirkan. Khawatir akan mempersukar ibadah sehingga sibuk pada urusan duniawi dan berpotensi mengerjakan hal yang dilarang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan anak-anaknya.¹⁶
- b. Imam Al-Ghozali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menyatakan boleh untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut mencakup menjaga kesehatan ibu, mempertahankan jarak kelahiran antara satu anak ke anak yang lain. Imam Al-Ghozali juga berpendapat program Keluarga Berencana tidak bisa disamakan dengan pembunuhan, karena dianggap pembunuhan apabila kandungan mencapai tahap ketujuh proses penciptaan saat sudah ditiupkannya roh kedalam janin. Pandangan ini didasarkan pada penafsiran Imam Al-Gozali atas ayat -ayat 12, 13, dan 14, surah Al-Mu'minin.¹⁷
- c. Syekh Muhammad Syaltut Beliau berpendapat bahwa pembatasan jumlah anggota keluarga secara umum bertentangan dengan syari'at Islam. Contohnya, membatasi keluarga hanya hingga dua anak dalam segala kondisi dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam. Namun, pengaturan kelahiran dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi tertentu, baik yang terkait dengan keluarga itu sendiri maupun kepentingan bangsa, tidak dianggap bertentangan dengan syari'at Islam. Ataupun dengan alasan mengatur kelahiran karena suami ataupun istri menderita penyakit yang berbahaya dan berpotensi di turunkan kepada anak. Dapat dilihat

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam (Terjemahan)* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993).hlm.272-273

¹⁷ Abdullah Umran, *Islam Dan KB*. hlm.14

pengaturan kelahiran ini dapat diterima dalam Islam dengan mempertimbangkan kondisi khusus yang terjadi.¹⁸

2. Pendapat Tokoh Agama Islam yang Tidak Membolehkan

Di antara yang membolehkan di atas adapula beberapa Tokoh Agama Islam yang tidak sepakat dengan adanya Keluarga Berencana, yaitu :

- a. Prof. Dr. Madkhour, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum, dalam tulisannya *Islam and Family Planning* dikemukakan bahwa beliau tidak menyetujui Program Keluarga Berencana jika tidak ada alasan untuk membenarkan hal itu, Beliau berprinsip hal-hal yang mendesak membenarkan pada perbuatan terlarang.¹⁹
- b. Abu A'la al-Maududi Beliau adalah seorang ulama Pakistan yang menentang pendapat tentang membolehkan program Keluarga berencana atau pembatasan kelahiran karena Perbuatan itu termasuk membunuh keturunan.²⁰ Menurut beliau Islam satu agama yang berjalan dengan fitrah. Beranak dan berketurunan merupakan fitrah menurut pandangan Islam. Salah satu tujuan daripada perkawinan adalah menghindari kepunahan manusia dan mendirikan suatu kehidupan dan peradaban yang beradab. Prof Dr. Madkhur dan al-Maudadi sama-sama melarang Keluarga Berencana karena perbuatan itu termasuk membunuh,

Larangan untuk mengabaikan kesempatan hidup seorang anak dan hal ini dianggap sama dengan membunuh, dikarenakan kekhawatiran terhadap ekonomi padahal Allah adalah telah menjamim rezeki semua hamba-Nya. Menurut *Tafsir Nurul Qur'an* Karya Allamah Kamal Faqih Imani menafsirkan Q.S al-Isra' ayat 31 bukanlah kalian yang memberi mereka makan, Kamilah yang memberi rezeki mereka, juga kepada kalian. Membunuh mereka adalah dosa besar. Dalam tafsir ini menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup yang tidak boleh dirampas siapapun dan bisa saja rezeki kita (orang tua) bergantung pada rezeki anak-anaknya.²¹

¹⁸ Irawan Ibnu, "Argumentasi Keluarga Berencana (Studi Fatwa Syaikh Muhammad Syaltut)," *Universitas Muhammadiyah Lampung* Volume 3 (2020): 198.

¹⁹ Siti Aisyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kampung Keluarga Berencana (KB)," *UIN Alauddin Makassar* Volume 2 (2020): hlm 70.

²⁰ Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadist." hlm.66

²¹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, (Al-Huda, 2005).Jilid 8.hlm.814-815

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengungkapkan fakta dengan jalan terjun langsung di lapangan melihat fenomena yang terjadi dengan pengamatan dan wawancara serta data kepustakaan.²² Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu akan terjun langsung ke Kecamatan Batu Benawa dan melakukan wawancara dengan beberapa Tokoh Agama untuk mengetahui persepsi mereka tentang program Keluarga Berencana (KB) yakni sebuah program yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yang telah ditentukan guna mendapatkan data dan informasi yang mendukung dalam penelitian ini. Lokasi yang ditentukan adalah Kecamatan Batu Benawa yang terdiri dari 14 Desa yaitu Aluan, Aluan Besar, Aluan Mati, Aluan Sumur, Bakti, Baru, Haliau, Kahakan, Kalibaru, Layuh, Murung A, Pagat, Pantai Batung dan Paya Besar.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Tiga orang Guru Agama, Kepala Kantor Urusan Agama dan Koordinator Penyuluh KB di Kecamatan Batu Benawa. Pengambilan Subjek Penelitian dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu Teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu berdasarkan justifikasi peneliti dengan tujuan tertentu saja.²³ Sedangkan objek penelitian ini adalah persepsi dari Tokoh Agama Islam yang ada di Kecamatan Batu Benawa.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Adapun data primer dari penelitian ini adalah Guru Agama dan Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Batu Benawa. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Adapun data sekunder ini adalah buku, arsip, dokumen maupun informasi dan pembahasan tentang materi yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data-data dapat diperoleh.²⁴ Sumber data diperoleh melalui responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat yang disampaikan

²² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

²³ Ardial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). hlm.347

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172

dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan.²⁵ Yang mana dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Tokoh Agama Islam yang dijadikan Sampel dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa sedangkan untuk Informan adalah orang yang memberikan informasi atau dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangan dipancing oleh pihak peneliti.²⁶ adalah Penyuluh KB di Kecamatan Batu Benawa.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode observasi adalah metode yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yakni penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecab,²⁷ dengan cara mengamati secara cermat dan langsung di lokasi untuk mengetahui kondisi yang terjadi di Kecamatan Batu Benawa dan menghimpun data tersebut. Metode wawancara adalah proses terjadinya tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang terjadi antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan,²⁸ di mana metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang persepsi Tokoh Agama Islam di Kecamatan Batu Benawa. Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari sejumlah data yang tersedia baik berupa tulisan, benda, laporan, foto, ataupun catatan harian.²⁹ Metode ini dilakukan untuk mengambil data dari perspektif Tokoh Agama Islam di Kecamatan Batu Benawa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-Nopember 2025 di Kecamatan Batu Benawa. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada para Tokoh Agama tentang pendapat mereka mengenai perspektif penggunaan KB di kalangan masyarakat beragama Islam. Peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan langsung kepada masyarakat pengguna KB, berinteraksi secara mendalam mengenai dampak yang dirasakan mereka baik untuk diri mereka sendiri maupun keluarga. Data yang didapat di lapangan selanjutnya diverifikasi menyesuaikan literatur yang berhubungan dengan

²⁵ Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. 1 (Surabaya: Unair, 2009), hlm. 108

³⁷ Muslich Anshori dan Sri Iswati, hlm.108

²⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 16 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 224

²⁸ Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 83

²⁹ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1976), hlm. 63

data penelitian. Berikut uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti.

A. Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Program Keluarga Berencana Oleh BKKBN Di Kecamatan Batu Benawa.

Persepsi seorang Tokoh Agama Islam sebagai sosok yang sangatlah menjadi atensi di masyarakat, menjadi hal yang sangat penting dan menentukan dalam setiap bidang kehidupan bermasyarakat. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran dan gejala di sekitarnya. Persepsi ini merupakan sebuah cara pandang berdasarkan pada pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dimiliki. Dalam konteks Program Keluarga Berencana (KB), persepsi tokoh merujuk pada pandangan, sikap, dan evaluasi yang dimiliki oleh seorang Tokoh Agama Islam. Persepsi yang positif atau negatif dari seorang Guru Agama sangat menentukan dari bagaimana Tingkat kepercayaan Masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi dalam artian mengikuti program keluarga berencana ini.

Sebelum penulis memaparkan tentang persepsi Tokoh Agama Islam penulis akan memaparkan tentang pendapat Koordinator Penyuluh KB di Kecamatan Batu Benawa dan Kepala KUA Kecamatan Batu Benawa sebagai Pembuka dan Pengetahuan dasar mengenai program Keluarga Berencana (KB). Berdasarkan wawancara bersama koordinator Penyuluh KB kecamatan Batu Benawa Ibu Norhayani, beliau menjelaskan mengenai apa saja dampak positif yang dapat dirasakan oleh seseorang saat mengikuti program KB, beberapa poin yang dapat disimpulkan adalah :³⁰

1. Sudut Pandang Kesehatan Reproduksi

Dampak yang paling dirasakan adalah peningkatan Kesehatan reproduksi, karena Program KB dibuat agar seorang Perempuan mendapatkan waktu yang ideal dalam melahirkan karena kelahiran dengan jarak terlalu pendek sangat membahayakan Kesehatan ibu dan anak. Ibu yang terlalu sering melahirkan juga juga dapat menghadapi berbagai macam gangguan Kesehatan, seperti anemia, hipertensi, penyakit jantung dan lain lain.

2. Sudut Pandang Ekonomi.

Memiliki anak dengan jumlah yang sangat banyak juga dapat membuat ekonomi keluarga tidak stabil, karna beban pengeluaran yang sangat tinggi. mulai dari beban

³⁰ Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Batu Benawa Norhayani, *Wawancara Pribadi*, 24 september 2024

sandang, papan, hingga biaya pendidikan anak. Menurut keterangan ibu Norhayani faktor ekonomi inilah yang banyak membuat Masyarakat sangat sadar akan pentingnya keluarga yang direncanakan, atau membatasi jumlah anak sesuai dengan kemampuan.

3. Kesehatan Mental Ibu

Seorang Ibu yang melahirkan gampang sekali mengalami stress bahkan hingga anak beranjak balita. Stress yang hebat sering terjadi kepada ibu dengan anak yang jaraknya sangat dekat, rentan sekali mengalami tekanan mental karena tidak memiliki waktu untuk diri sendiri ataupun istirahat karena diharuskan mengurus anak seharian. Program Keluarga Berencana tentunya berdampak positif terhadap mental ibu agar dapat tetap sehat seara lahir maupun batin saat merawat buah hatinya dan dapat menunjang terciptanya keluarga yang Bahagia dan Sejahtera.

4. Lonjakan Populasi penduduk

Program Keluarga Berencana Juga memiliki dampak yang positif terhadap lonjakan penduduk di indonesia yang kian tahun kian meningkat. Menurut ibu Norhayani meskipun ini tidak dirasakan secara langsung oleh Masyarakat namun dampak ini juga sangat positif karena populasi yang membengkak membuat lapangan pekerjaan semakin sempit, lahan pertanian semakin sempit, dan dapat meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan di masyarakat.

Menurut Ibu Norhayani Selaku Penyuluh KB di Kecamatan Batu Benawa dampak Program Keluarga Berencana sudah semakin signifikan dari tahun ke tahun, memang masih banyak pasangan yang memutuskan tidak ber-KB dengan berbagai motif dan alasannya masing-masing namun sejauh ini sudah mencapai hasil yang sangat memuaskan, dan menurut beliau tidak terlalu banyak faktor yang menghambat dalam penyuluhan KB di Kecamatan Batu Benawa. Masyarakat sudah cukup teredukasi dan menyambut dengan terbuka Program ini meskipun dalam beberapa jenis KB masih kurang diterima oleh masyarakat karena takut ataupun meyakini bahwa jenis Kontrasepsi tersebut tidak bersesuaian dengan Syari'at Islam, namun hingga sekarang masih terus dilakukan penyuluhan ke tiap-tiap Desa Se-Kecamatan Batu Benawa untuk terus mengedukasi dan meningkatkan motivasi dan bimbingan manfaat dari menggunakan KB tersebut.³¹

Menurut data yang diberikan oleh Penyuluh KB Kecamatan Batu Benawa data Pengguna KB yang ada di dua Puskesmas di Kecamatan Batu Benawa yaitu Puskesmas

³¹ Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Batu Benawa Norhayani, *Wawancara Pribadi*, 24 september 2024

Kalibaru dan Puskesmas Pagat berjumlah 404 pasangan usia subur (PUS) yang terdaftar sebagai peserta KB aktif. sedangkan jenis KB yang banyak dipakai oleh masyarakat Kecamatan Batu Benawa adalah Pil dan Suntik. Jenis KB Implan maupun Spiral sangat jarang dipakai oleh masyarakat dikarenakan jenis pekerjaan yang kebanyakan Bertani dan pekerja berat cukup takut jika alat kontrasepsi tersebut berdampak pada Kesehatan dan KB dengan Operasi seperti Vasektomi atau Tubektomi juga tidak ada karena takut dan diyakini oleh masyarakat bertentangan dengan syari'at Islam.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara bersama dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa Bapak Abdus Syahid, menurut beliau Program Keluarga Berencana juga memiliki hal positif di masyarakat. pada pasangan calon pengantin yang usianya belum tepat untuk memiliki anak juga sangat dianjurkan ber KB karena kesehatan reproduksi yang dapat membahayakan perempuan saat melahirkan terlalu muda. Kantor KUA Kecamatan Batu Benawa juga selalu melaporkan secara berkala apabila terdapat pasangan muda yang mau menikah dan belum mencapai usia ideal hamil kepada Kantor KB Kecamatan Batu Benawa, bukan hanya membolehkan tapi juga saling mendukung dalam program KB ini.³²

Menurut bapak Abdus Syahid sejak dulu KB sudah di bolehkan tidak ada masalah karna ini hanya untuk "spasi" atau jarak pada kelahiran saja. Keluarga yang ideal dan Sejahtera tidak bisa diwujudkan apabila terlalu banyak memiliki anak dan terlalu dekat jaraknya, namun menurut beliau keluarga yang ideal juga terwujud dari anak-anak yang soleh dan solehah, oleh karna itu Program KB sebagai pengatur bukan pemutus kelahiran karna tujuan menikah salah satunya adalah memelihara keturunan. Menurut beliau saat KB digunakan oleh pasangan untuk berniat tidak memiliki anak sama sekali tanpa ada suatu penyakit atau uzur apapun maka hukumnya haram dan tidak boleh. Oleh karena itu beliau Menyimpulkan bahwa dalam kacamata beliau sebagai seorang Kepala KUA tentunya membolehkan untuk masyarakat mengikuti Program KB dengan catatan hanya untuk memberikan jarak kelahiran bukan untuk memutus kelahiran karna salah satu tujuan pernikahan adalah mempunyai keturunan.

Sebuah hukum boleh dan tidaknya ataupun haram dan halalnya sesuatu tidak lepas dari pendapat para ulama, Tokoh Agama, maupun Guru Agama yang

³² Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, *wawancara Pribadi*, Desa Pagat 24 september 2024

menyebarkan ajaran agama di masyarakat. pandangannya bisa menjadi sebuah ajakan bahkan mempengaruhi masyarakat dalam mengambil sebuah Keputusan tertentu.

Peneliti melakukan wawancara pada tiga Tokoh Agama Islam di Kecamatan Batu Benawa untuk mengetahui persepsi atau pandangan beliau terhadap Program Keluarga berencana, yaitu :

1. Persepsi Guru Sarbaini Alwani

Berdasarkan wawancara Bersama Guru Sarbaini Alwani Program KB adalah sesuatu yang dari dulu sudah menjadi perdebatan diantara para ulama, hal ini berkaitan dengan Ilmu Fiqih. Sepanjang ini tentang Fiqih maka akan selalu ada perdebatan baik pro ataupun kontra, maka ini tergantung pada pribadi masing-masing ingin ikut ulama yang mebolehkan ataupun tidak. Menurut beliau alat kontrasepsi tidak hanya dipakai dalam hal menghindari kehamilan dalam beberapa kasus diperbolehkan memakai pil KB untuk mengatur menstruasi perempuan agar tidak menghalangi ibadah contohnya saat pergi melaksanakan ibadah haji, dari hal ini sebenarnya halal saja KB tersebut menurut Agama Islam.³³

Program KB memang memiliki kontroversi dari berbagai perspektif oleh karena itu menurut Guru Sarbaini Alwani dalam memutuskan hal ini perlu mempertimbangkan masalah yang didapat, Misalkan tidak memakai alat kontrasepsi dia jadi tidak fokus bekerja dan beribadah dikarenakan terlalu banyak anak maka itu akan menimbulkan dampak negatif maka sebaiknya ber-KB sajalah. Beliau tidak menyarankan untuk memakai alat kontrasepsi karna memang beliau sendiripun tidak mengikuti program tersebut karna tidak dapat dipungkiri program tersebut tidak diciptakan oleh kaum muslimin dan cenderung buatan orang-orang barat, namun apabila terdapat masalah yang lebih banyak saat menggunakan KB maka beliau membolehkan. Beliau menambahkan pada zaman Rasulullah belum terdapat alat kontrasepsi tapi ada yang namanya *al-azl* dalam bahasa Arab, "*al-azl*" berarti "penarikan" atau "pengunduran." *Al-Azl* dikenal juga sebagai metode *coitus interruptus*, di mana seorang pria menarik alat genitalnya keluar dari vagina pasangan sebelum ejakulasi untuk mencegah sperma memasuki rahim. Jadi beliau menyimpulkan bahwa, Program Keluarga Berencana boleh atau *mubah* saja dengan pertimbangan Masalah dan Mudharatnya lebih banyak yang mana.

³³ Tokoh Agama Islam Sarbaini Alwani, *Wawancara Pribadi*, Desa Kahakan 12 Agustus 2024

2. Persepsi Guru Abdul Hafiz

Berdasarkan wawancara Bersama Guru Abdul Hafiz, Beliau menyatakan bahwa Program KB adalah sesuatu yang digunakan untuk mengatur kelahiran, bukan semata mutlak untuk memutus kelahiran dan apabila mutlak untuk memutus kelahiran maka berdosa, bahkan dalam adat dan kebiasaan di masyarakat disarankan untuk mempunyai anak terlebih dahulu sebelum mulai memakai alat kontrasepsi. Beliau mengatakan bahwa lebih disarankan untuk memakai alat kontrasepsi jenis pil dan suntik saja, karena jika memakai alat kontrasepsi dengan implant ataupun spiral yang ditanamkan didalam tubuh dikhawatirkan saat meninggal lupa mencabutnya, Adapun dengan alat kontrasepsi dengan metode operasi yaitu vasektomi dan tubektomi juga tidak disarankan karena merusak anggota tubuh, namun apabila terdapat penyakit yang membahayakan nyawa dan perlunya tindakan tersebut maka diperbolehkan saja.³⁴

3. Persepsi Guru K.H Abdul Gafar

Berdasarkan wawancara dengan Guru K.H Abdul Gafar, beliau mengatakan bahwa boleh tidaknya mengikuti Program Keluarga Berencana itu tergantung pada niatnya. Apabila niatnya untuk mengatur maka boleh, agar ada jarak antara kelahiran pertama dan kelahiran selanjutnya dan agar tidak ada kehamilan yang terus menerus dan membahayakan, namun apabila terus menerus tidak memiliki anak maka tidak boleh atau memutus kelahiran maka hukumnya adalah haram. Kemudian apabila pasangan suami istri tidak ingin memiliki anak dengan alasan takut miskin atau takut tidak bisa memberi makan maka jatuhnya hukumnya juga haram, karena rezeki ditangan Allah Swt berdasarkan pada Q.S al-Isra ayat 31.³⁵

Menurut Guru Gafar sejak zaman dulu Program KB sebenarnya sudah dilakukan meskipun dengan cara yang primitif dan alami seperti dengan memakan buah zarak, agar tidak hamil jadi dengan Program ini malah semakin bagus difasilitasi oleh negara namun sesuaikan saja dengan niatnya. Beliau tidak menyarankan alat kontrasepsi dengan metode operasi seperti vasektomi atau tubektomi karena dapat memutus keturunan kecuali apabila dalam kondisi gawat dan darurat seperti membahayakan nyawa ibu dan anaknya. Beliau menyimpulkan Program KB menurut beliau adalah mubah atau boleh namun harus dengan niat menjarak kelahiran saja, beliau sangat

³⁴ Tokoh Agama Islam Abdul Hafiz, *Wawancara Pribadi*, Desa Kahakan 12 Agustus 2024

³⁵ Tokoh Agama Islam Abdul Gafar, *wawancara pribadi*, Desa Kahakan 8 september 2024

menentang apabila niatnya untuk memutuskan kelahiran dan tidak memiliki anak sama sekali selama pernikahan.

B. Analisis Data

Setelah semua data dan hasil observasi disajikan dalam bentuk uraian, maka langkah selanjutnya adalah akan dianalisis persepsi Tokoh Agama Islam terhadap program Keluarga Berencana (KB) oleh BKKN Kecamatan Batu Benawa. Persepsi Tokoh Agama Islam di Kecamatan Batu Benawa :

1. Persepsi Tokoh Agama Islam Membolehkan Terhadap Program Keluarga Berencana (KB)

Pemerintah menganjurkan untuk masyarakat mengikuti program keluarga berencana dengan tujuan mencapai keluarga yang sejahtera dan bahagia. Keluarga merupakan unit terkecil di dalam masyarakat yang menjadi wadah seseorang menjalani hidupnya. Masyarakat yang Sejahtera terbentuk dari keluarga yang sejahtera pula oleh karena itu kesejahteraan sebuah keluarga sangatlah penting untuk perkembangan suatu daerah maupun Negara. Program Keluarga Berencana ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut.

Selaras dengan keinginan pemerintah untuk mewujudkan Keluarga Sejahtera begitupula dalam ajaran Agama Islam. Islam bukan hanya sebuah Agama bagi seorang muslim, tapi sebuah sistem sosial, kultur, dan peradaban. Oleh karena itu islam juga memiliki nilai-nilai yang menjadi dasar dalam bersosial dan bermasyarakat. Islam tidak hanya mengatur tentang bagaimana beribadah dan bermuamalah tapi juga mengatur tentang bagaimana membangun sebuah keluarga bahkan hingga bagaimana memelihara keturunannya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Guru Gafar tentang pandangannya terhadap Program KB, menurut beliau tentang *hifz an-nasl* yang secara harfiah berarti "memelihara keturunan." Bahwa menjaga keturuna agar berkualitas dan Sejahtera perlu adanya program Keluarga Berencana. Dalam konteks Islam, konsep ini memiliki makna yang dalam dan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan reproduksi, keluarga, dan keberlangsungan masyarakat. memelihara keturunan bukan hanya berarti tentang menjaga agar keturunan tidak terputus secara populasi namun juga tentang membangun generasi yang berkualitas dan bertanggung jawab.³⁶

³⁶ Tokoh Agama Islam Abdul Gafar, wawancara pribadi, Desa Kahakan 8 september 2024

Semua Guru Agama yang ditemui oleh Peneliti mempunyai kesamaan jawaban yaitu dalam perspektif Beliau mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) adalah *Mubah* artau boleh dengan pertimbangan bahwa program ini menunjukkan dampak yang sangat positif di Masyarakat. diantaranya adalah membantu terwujudnya keluarga yang bahagia dan juga sejahtera. Dengan jarak kelahiran yang tepat seorang anak dapat di dibesarkan dengan perhatian yang cukup. Selain itu dengan perencanaan yang baik anak akan mendapatkan pendidikan yang lebih optimal hal ini tentunya menjadi salah satu faktor yang kuat dalam membentuk generasi yang berkualitas.

Program Keluarga Berencana dalam aspek Kesehatan menurut Tokoh Agama Islam yang peneliti temui menyebutkan bahwa dalam hal Kesehatan Program ini sangat memiliki dampak yang positif, karena Kesehatan seorang ibu dapat terjaga dan anak yang dilahirkan juga lebih sehat karna kehamilannya telah direncanakan dengan optimal.

Menurut Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Batu Benawa aspek kesehatan adalah hal yang penting terutama bagi Perempuan agar menghindari kehamilan 4T yaitu :

a. Kehamilan Terlalu muda

Kehamilan yang terlalu muda sangat beresiko terhadap keselamatan ibu maupun bayinya. Usia kehamilan dibawah 20 tahun sangat beresiko untuk mengalami pendarahan maupun keguguran dikarenakan Rahim belum siap untuk dibuahi.

b. Kehamilan Terlalu Tua

Kehamilan Terlalu Tua juga beresiko terhadap Kesehatan ibu dan janin, Wanita yang hamil diatas usia 40 tahun beresiko keguguran, pendarahan, bayi lahir prematur, hipertensi, kecacatan janin, dan lain lain. oleh karen itu Wanita diatas 40 tahun sangat tidak disarankan untuk hamil.

c. Kehamilan Terlalu Banyak.

Kehamilan yang terlalu banyak atau lebih dari 4 kali melahirkan sangat beresiko terhadap persalinan. Bisa menimbulkan pendarahan yang hebat, dinding Rahim ibu robek, bayi lahir sungsang dan juga prematur.

d. Kehamilan Terlalu Dekat.

Kehamilan yang terlalu dekat juga bersiko terhadap ibu karena bisa terjadi pendaran pasca kelahiran dan anemia, jarak kelahiran yang ideal adalah 3 tahun saat ibu sudah pulih pasca persalinan yang pertama.³⁷

Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin yang artinya memberikan Rahmat ke seluruh alam, Kesehatan juga merupakan Rahmat dan Karunia Allah SWT, Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara Kesehatan tubuh kita dan keluarga kita. Dengan persalinan yang terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu tua, ataupun mud aini memiliki dampak yang sangat negatif sekali bagi Kesehatan, berdasarkan pada hal itu maka peran Progran Keluarga Berencana ini adalah menjaga Kesehatan ibu dan janin dan secara tidak langsung melaksanakan tujuan syari'at islam dalam menjaga keturunan yaitu *hifz an-nafz*.

Program Keluarga Berencana dalam aspek ekonomi juga memiliki sebuah peran dalam membangun sebuah keluarga yang sejahtera. Meskipun kita seharusnya percaya pada takdir dan ketetapan rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT tapi bukan berarti kita hanya diam begitu saja tanpa usaha. Kita harus terus berikhtiar dan berusaha kemudian hasilnya yang harus kita tawakalkan kepada Allah. Program Keluarga Berencana juga merupakan bagian dari ikhtiar kepada Allah untuk mewujudkan Keluarga yang Sejahtera. Karena saat jarak dan jumlah anak sudah terencana dengan baik menyesuaikan dengan bagaimana kondisi ekonomi sangat membantu untuk menstabilkan keuangan rumah tangga, segala kebutuhan anak dan keluarga dapat tercukupi dengan optimal.

Ekonomi sebuah keluarga juga sangat berdampak pada kualitas pendidikan yang didapatkan seorang anak. Sebuah keluarga yang direncanakan dengan baik kemudian mempunyai pengaturan keuangan yang baik dan stabil sangat berdampak baik pada Pendidikan anak. Sebagaimana dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk mencapai Pengetahuan yang tinggi dan banyak mencari ilmu pengetahuan seacara tidak langsung program Keluarga Berencana juga ikut mendorong umat manusia dalam mencapai Pendidikan yang tinggi dan melahirkan generasi mendatang yang lebih berkualitas dan dalam hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam untuk menjaga keturunan.

Menurut Tokoh Agama Islam yang peneliti temui, Beliau semua sepakat bahwa program Keluarga Berencana ini berdampak baik pada ibadah, karena dikawatirkan

³⁷ Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Batu Benawa Norhayani, *Wawancara Pribadi*, 24 september 2024

saat terlalu banyak memiliki keturunan hidup menjadi sangat sibuk dan kesulitan dalam bekerja maupun beribadah. Bahkan membuat orang tua tidak punya waktu lagi untuk mengajarkan dan mendidik anaknya, tidak punya waktu pula untuk datang ke majlis ilmu untuk memperkuat ilmu agamanya dan akhirnya berdampak buruk pada keluarganya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Program ini menjadi salah satu bentuk iktiar dan usaha untuk menjaga keluarga dari banyak hal yang dapat merusak dan membahayakan.

2. Persepsi Tokoh Agama Islam Tidak Membolehkan Terhadap Program Keluarga Berencana (KB)

Dari data dan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Tokoh Agama Islam di Kecamatan Batu Benawa, tidak ada diantara beliau yang secara langsung mengatakan bahwa Program Keluarga Berencana ini tidak boleh dilakukan. Akan tetapi masing-masing dari beliau memiliki pendapat bahwa Program ini boleh namun bersyarat tidak secara mutlak membolehkan. Adapun syarat yang dimaksud adalah :

- a. Menurut pendapat Guru Sarbaini Alwani Boleh saja menggunakan Alat kontrasepsi dengan pil dan suntik, namun selain itu tidak disarankan. dan harus mempertimbangkan terlebih dahulu lebih banyak dampak baik yang dirasakan maka dibolehkan saja. Sebaliknya apabila banyak mudharatnya maka tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi. Menggunakan Alat kontrasepsi Hanya untuk mengatur jarak kelahiran tidak boleh untuk memutus kelahiran atau tidak memiliki anak sama sekali.
- b. Menurut pendapat Guru Abdul Hafiz Mengikuti Program Keluarga Berencana hukumnya *mubah* atau boleh namun hanya untuk mengatur jarak kelahiran saja, apabila untuk tidak memiliki anak sama sekali maka berdosa dan menjadi haram. Beliau juga sepakat apabila alat kontrasepsi dipakai oleh pasangan suami istri saat sudah memiliki anak pertama seperti tradisi yang ada di Masyarakat Kecamatan Batu Benawa.
- c. Menurut Pendapat Guru K.H Abdul Gafar Mengikuti Program Keluarga Berencana hukumnya adalah *mubah* atau boleh namun sependapat dengan Guru yang lain bahwa hanya boleh mengatur jarak kelahiran saja dan mengatur jumlah anak saja, apabila memiliki niat untuk tidak memiliki anak sama sekali maka menjadi haram hukumnya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa hukum ber-KB ini sesuai

dengan niat apa yang kita pakai, menurut Q.S Al-Isra ayat 30 tidak boleh apabila niat kita karena takut miskin ataupun takut tidak bisa memberi makan keturunan kita.

Dari semua penjelasan mengenai perspektif Tokoh Agama Islam Terhadap Program Keluarga Berencana (KB) di kecamatan Batu Benawa dapat dilihat bahwa hukum dalam menggunakan alat kontrasepsi dan mengikuti Program Keluarga Berencana adalah *mubah* atau boleh disamping berbagai persyaratannya. Dilihat dari berbagai aspek Program Keluarga berencana juga memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat dan Tokoh Agama Islam yang peneliti temui juga sepakat bahwa program Keluarga Berencana dapat membantu membentuk sebuah keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana yang di syariatkan dalam ajaran Islam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi Tokoh Agama Islam terhadap Program Keluarga Berencana (KB) oleh BKKBN di Kecamatan Batu Benawa, disimpulkan bahwa Tokoh Agama Islam di wilayah tersebut membolehkan dan mendukung Program KB dengan syarat program ini hanya bertujuan untuk memberikan jarak kelahiran dan mengatur jumlah anak. Program ini tidak boleh digunakan untuk memutus keturunan atau menolak memiliki anak sama sekali. Tokoh Agama Islam di Kecamatan Batu Benawa menganjurkan agar masyarakat memiliki keturunan sesuai dengan kemampuan mereka, baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun mental, agar dapat memberikan nafkah, bimbingan, dan pendidikan yang layak kepada anak-anak.

Namun apabila semua kriteria kesiapan tersebut telah terpenuhi, Tokoh Agama Islam menyarankan untuk tidak perlu mengikuti Program KB. Menurut mereka, hukum Program KB adalah *mubah* (boleh) karena memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Program ini dinilai dapat menjaga keturunan, mendorong terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, dan mendukung kesejahteraan hidup. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam yang menghendaki umat yang berkualitas, stabil secara ekonomi, berakhlak mulia, serta mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat dengan mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Umran. Islam Dan KB. Jakarta: PT. Lenters Basritama, 1997.
- Aisyah, Siti. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kampung Keluarga Berencana (KB)." UIN Alauddin Makassar Volume 2 (2020): 70.
- Al-fauzi. "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan." UIN Jakarta volume 3 No. 1 (2017).
- Allamah Kamal Faqih Imani. Tafsir Nurul Qur'an. Vol. Jilid 8. Al-Huda, 2005.
- Ardial. Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Indonesia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- BKKBN. Panduan Satuan Tugas, Percepatan Penurunan Stunting. Jakarta: : Direktorat Bina Pergerakan Lini Lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2022.
- Departemen Agama RI. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta, 2003.
- Dinda Martha Almas Zakirah. "Pengaruh Hoax Di Media Sosial Terhadap Preferensi Sosial Politik Remaja Di Surabaya." UIN Sunan Ampel Surabaya, n.d.
- DP3AP2KB Surakarta. "KB Kondom, Seberapa Efektif Pakai Kondom Untuk Mencegah Kehamilan," 2021. <https://dp3ap2kb.surakarta.go.id/kb-kondom-seberapa-efektif-pakai-kondom-untuk-mencegah-kehamilan/>.
- Emilia Sari. "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadist." FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 6 No.1 (2019).
- Farunti ega Melani. "Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pil Kontrasepsi." Prodi Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta 9 No.2 (2020).
- Ilyas anggar dkk. Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Dan Keluarga Berencana. Jakarta Selatan: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020.
- Irawan Ibnu. "Argumentasi Keluarga Berencana (Studi Fatwa Syaikh Muhammad Syaltut)." Universitas Muhammadiyah Lampung Volume 3 (2020): 198.
- Kemenkeu. Peraturan Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana, 2014.
- Khaerudin H. Sosiologi Keluarga. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- "Lampiran Keputusan Kepala BKKBN Nomor 116 2020 Tentang Penetapan Peta Strategi BKKBN Dan Unit Eselon1 BKKBN," n.d.
- Masifuk Zuhdi. Masail Fiqiyah : Kapita Selecta Hukum Islam. Jakarta: PT. Midas Surya

- Grafindo, 1997.
- Melenia Asi and Fajar Kuriniawa, dkk. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- Mukhyaroh. "KB Susuk Dalam Perspektif Islam." *Universitas Pamulang* 13 No.2 (2017).
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nurul Huda. "Epitimologi Penafsiran 'Ayat Seribu Dinar' (at-Thalaq[65]:2-3) : Studi Komparasi Abdurra'uf as-Singkili Dan M. Quraish Shihab." *Medina -Te, Jurnal Studi Islam*, 15 (2019).
- Putu Wahyuningsih dkk. "Hubungan Pengetahuan Tentang KB IUD Terhadap Keikutsertaan Akseptor KB IUD." *Caring Volume* 7 No. 1 (2023).
- Ratu Matahari dkk. *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2018.
- Rizky Fauzia. "Rebranding Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Dalam Menyasar Generasi Millenial Zilenial." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11 No.2 (2021).
- Sari Priyanti and Agustin Dwi Syalfina. *Buku Ajar Kesehatan Dan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*. Surakarta: CV. Kekata Group, 2017.
- Sumarsih and Fayakun Nur Romah. "Hubungan Karakteristik Ibu Nifas Terhadap Pemilihan Metode Kontrasepsi Pascasalin Di Puskesmas Selompang Kabupaten Temanggung." *Universitas Aisyah Yogyakarta, Sinar Jurnal Kebidanan*, 05 No.1 (2023).
- Supriansyah. "Gerakan Islam Di Tanah Banjar:Tuan Guru, Ulama, Kyai, Dan Ustadz Di Tanah Banjar." *Kindai Institute Banjarmasin*, n.d.
<https://alif.id/read/supriansyah/gerakan-islam-di-tanah-banjar-tuan-guru-ulama-kyai-dan-ustaz-di-tanah-banjar-b231405p/>
- Yusuf Qardhawi. *Halal Dan Haram Dalam Islam (Terjemahan)*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.